

**STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
DI KABUPATEN BLORA**


Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">a. Telah lulus pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;d. Telah menjalani masa percobaan selama 1 tahun; <p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Asli Surat keterangan hasil uji kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan PNS Kabupaten Blora;b. Hasil Penilaian Prestasi Kerja CPNS;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD ke BKD;b. Berkas usulan diverifikasi dan diinput di SAPK BKN oleh Petugas Teknis BKD;c. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati;d. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS dipetik dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;e. Petikan Keputusan Bupati Blora diserahkan kepada PNS yang bersangkutan;f. PNS diambil sumpah/janji PNS;g. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji PNS oleh Bupati;

		h. Berita Acara Sumpah/Janji PNS diserahkan kepada PNS yang bersangkutan;																																				
3.	Waktu Pelayanan	<p>Waktu proses pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Prosedur</th> <th>Waktu Pelayanan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poin b</td> <td>10 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poin c</td> <td>- hari kerja</td> <td>Setda Kab. Blora</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poin d</td> <td>- hari kerja</td> <td>Setda Kab. Blora</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Poin e</td> <td>1 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Poin f</td> <td>1 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Point g</td> <td>- hari kerja</td> <td>Setda Kab. Blora</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Poin h</td> <td>1 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Waktu Pelayanan di BKD</td> <td>13 hari kerja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan	1	Poin b	10 hari kerja		2	Poin c	- hari kerja	Setda Kab. Blora	3	Poin d	- hari kerja	Setda Kab. Blora	4	Poin e	1 hari kerja		5	Poin f	1 hari kerja		6	Point g	- hari kerja	Setda Kab. Blora	7	Poin h	1 hari kerja			Total Waktu Pelayanan di BKD	13 hari kerja	
No	Uraian Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan																																			
1	Poin b	10 hari kerja																																				
2	Poin c	- hari kerja	Setda Kab. Blora																																			
3	Poin d	- hari kerja	Setda Kab. Blora																																			
4	Poin e	1 hari kerja																																				
5	Poin f	1 hari kerja																																				
6	Point g	- hari kerja	Setda Kab. Blora																																			
7	Poin h	1 hari kerja																																				
	Total Waktu Pelayanan di BKD	13 hari kerja																																				
4	Biaya/tarif	Rp. 0,-																																				
5.	Produk pelayanan	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan PNS																																				
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau; 2). Telepon ke (0296) 531284 ext. 108, atau; 3). Surat yang dikirim melalui : <ol style="list-style-type: none"> a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faksimile ke (0296) 5300577 atau; c). Surat elektronik/ <i>email</i> ke bkd@blorakab.go.id atau bkd.blora@gmail.com. 																																				

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA



HERU EKO WIYONO